



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 426/17 TAHUN 2022

TENTANG

**PENYELENGGARA PEKAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TENGAH XVI
TAHUN 2023 DI PATI RAYA**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan setiap 4 (empat) tahun sekali oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan parameter pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi tingkat provinsi yang diikuti Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Tengah, telah dilakukan penjarangan calon Tuan Rumah, penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah XVI Tahun 2022 dan telah ditentukan Komite Olahraga Nasional Indonesia di Pati Raya yang meliputi Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Blora dan Grobogan sebagai penyelenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah XVI Tahun 2023 di Pati Raya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat Plt. Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah Nomor 129/Um/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 perihal Kajian KONI Provinsi Jawa Tengah Tentang Penyelenggaraan PORPROV XVI Tahun 2022;
 2. Surat Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Nomor 426/2130 tanggal 27 Juli 2021 perihal Penyelenggaraan PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah XVI Tahun 2023 di Pati Raya.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten se Pati Raya (Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan);
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 April 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
 2. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia;
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
 5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 6. Bupati Rembang;
 7. Bupati Pati;
 8. Bupati Kudus;
 9. Bupati Jepara;
 10. Bupati Blora;
 11. Bupati Grobogan;
 12. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 13. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
 14. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 15. Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah;
 16. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah;
 17. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
 18. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Tengah;
 19. Ketua Pengurus Provinsi Cabang Olahraga se Jawa Tengah;
 20. Para Personil Tim Penjaringan Calon Tuan Rumah Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XVI Tahun 2022.
-